




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Ayat-Ayat Tentang Bermusyawarah dalam Al-Quran (QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233)

Mardian Idris Harahap¹, Liza Aulia Br Manurung², Nursumayyah Damanik³,
Cinta Rohaini Munthe⁴, Mala Purnawati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: mardianidris@uinsu.ac.id¹, liza.uinsu.ac.id@gmail.com²,
mayahdmk.uinsu.ac.id@gmail.com³, cintarohainimunthe123@gmail.com⁴,
malapurnawati12@gmail.com

ABSTRAK

Dalam artikel ini, kami para penulis mencoba mendudukan mengenai materi tentang *syura* atau yang lebih dikenal dengan musyawarah, dalam al-Quran dengan melakukan pendekatan tematis. Dalam al-Quran, term *syura* memiliki kedudukan serta pelaksanaannya dalam kehidupan umat Islam. Dalam penulisan artikel ini, kami sebagai penulis memfokuskan pada kajian musyawarah dalam Qs QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233. Penulis akan melalukan penulisan secara tematis atau *maudhui* dalam mengupas ayat-ayat tentang musyawarah. Karena pembahasan dalam artikel ini adalah membahas tema yang sama maknanya. Sehingga kami menggunakan tafsir tematik. Musyawarah dengan al-Quran adalah tawaran konsep utuh yang relevan dengan perkembangan politik umat manusia. Musyawarah adalah ajaran dari Tuhan yang tidak terbantahkan.

Kata Kunci: *Musyawarah, perspektif, Al-Quran*

ABSTRACT

In this article, we the authors try to put into perspective the material about shura or better known as deliberation, in the Qur'an by taking a thematic approach. In the Qur'an, the term shura has a position and its implementation in the lives of Muslims. In writing this article, we as authors focus on the study of deliberation in Qs QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233. The author will write thematically or maudhui in examining the verses about deliberation. Because the discussion in this article is discussing themes that have the same meaning. So we use thematic interpretation. Deliberation with the Qur'an is an offer of a complete concept that is relevant to the political development of mankind. Deliberation is an undeniable teaching from God.

Keywords: *Deliberation, perspective, Al-Quran*

PENDAHULUAN

Kitab suci umat Islam, Al-Qura'n al-Karim, adalah kumpulan pesan yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril (Abd. Muin Salim, 1994) dan dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada semua makhluk hidup, terutama bagi mereka yang mencari jalan menuju keridhaan-Nya. Al-Qur'an mengandung banyak prinsip dan aturan dasar yang dapat digunakan manusia dalam semua aspek kehidupan mereka. Selain itu, Al-Qur'an merangkum berbagai struktur politik sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti cara musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Dalam Islam, musyawarah dapat dilihat pada masa Nabi yang dikenal sebagai "*Rais al- Din dan Rais al-Bilad*" di Negara Madinah yang berarti "Musyawarah sebagai prinsip kenegaraan dan aturan dalam sistem pemerintahan" (Harun Nasution, 1996). Para sahabat juga melakukan tradisi musyawarah, terutama para Khulafaur Rasyidin selama masa kepemimpinan mereka yang mengalami perkembangan yang signifikan. Islam menggunakan istilah *syura* (musyawarah) dalam Al-Quran, yang berfungsi sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan.

Beberapa ayat yang terkandung makna musyawarah yakni pada surat *as- Syura* ayat 38. Dalam ayat tersebut, kata *Syura* merupakan kata kunci yang harus digunakan seseorang dalam berbagai hal. Rasulullah saw. mengikuti prinsip ini dalam kehidupan pribadinya dan sebagai pimpinan bangsa. Para sahabat, Khulafaur Rasyidin, dan penguasa muslim lainnya juga mengikuti prinsip ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau Library research yang memfokuskan mengenai pengumpulan data-data serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang isinya membahas mengenai syura atau musyawarah. Dalam hal ini, penulis berharap dapat menghasilkan penelitian yang sistematis dan terperinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Musyawah

Secara etimologis musyawarah berasal dari kata *syura* yang berarti memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya (Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, 1990) *Syura* (musyawarah), menurut Abdul Hamid Al-Anshari, berarti saling berunding, bertukar pendapat, atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan dipilih yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Louis Ma' Lou mengatakan bahwa *syura* adalah kelompok yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan gagasan dengan cara yang teratur. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, musyawarah adalah diskusi yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai penyelesaian masalah yang dihadapi bersama. Jadi, musyawarah adalah perundingan tentang masalah yang baik untuk mencapai konsensus dengan tujuan mencapai kemaslahatan Bersama (Dudung Abdullah, 2014)

Musyawah memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

1. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan bersama.
2. Pembahasannya harus logis dan sejalan dengan suara hati yang jernih.
3. Proses musyawarah memperhatikan nilai-nilai moral.
4. Pendapat atau usulan yang disampaikan mudah dipahami dan rasional.
5. Keputusan akhir tidak membebani satu sama lain (Muh. Riyan Pratama, 2018).

Selain musyawarah, dikenal pula yang namanya konsep demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana rakyat turut berperan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini bisa dilakukan secara langsung, seperti yang terjadi pada masyarakat sederhana (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung melalui perwakilan di negara-negara modern. Intinya, demokrasi adalah suatu sistem atau cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan (Rahadi Budi Prayitno, 2023)

Adapun perbedaan antara syura dan demokrasi yaitu konsep syura dalam Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya ditangan Allah swt, sebaliknya dalam demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh karena itu, syura dan demokrasi memiliki perbedaan mendasar. Dalam syura,

diarahkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan menyebutkan sikap lemah lembut Nabi terhadap kaum muslimin, khususnya mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Namun, ada banyak bukti yang menunjukkan betapa lemah lembutnya Nabi saw. Beliau berbicara dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, menerima usul mayoritas mereka, meskipun beliau sendiri tidak setuju. Nabi juga tidak memaki atau mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegur mereka dengan halus (M.Quraish Shihab, 2002).

Firman-Nya, *“maka, disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka,”* menjadi salah satu bukti bahwa Allah swt. sendirilah yang mendidik dan membentuk kepribadian Rasulullah saw. Firman-Nya, *“bersikap keras lagi berhati kasar,”* mencerminkan sisi dalam dan luarnya manusia. *Bersikap keras* menunjukkan sisi luarnya manusia dan *berhati kasar* menunjukkan sisi dalamnya. Kedua hal tersebut dinafikan dari Rasulullah saw.

Ayat ini menegaskan perintah untuk bermusyawarah. Ini sangat penting karena petaka Uhud didahului oleh musyawarah dan disetujui oleh mayoritas. Dengan demikian, seperti yang telah diketahui sebelumnya, hasilnya tidak berhasil. Hasil ini mungkin membuat seseorang berpendapat bahwa musyawarah tidak perlu diadakan lebih khusus lagi untuk Rasul saw. Akibatnya, ayat ini diinterpretasikan sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kebenaran yang diperoleh secara individu tidak sebaik kebenaran yang diperoleh secara kolektif. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah.

Ada tiga sifat dan sikap yang dilakukan Nabi saw. Sebelum melakukan musyawarah, diantaranya:

1. Berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Melakukan musyawarah, terutama pemimpin, harus menghindari bahasa yang kasar dan sifat keras kepala. Jika tidak, anggota musyawarah akan pergi dan hilang.
2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Memaafkan berarti proses menghilangkan trauma yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak wajar terhadap orang lain.
3. Permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi. Dalam konteks musyawarah, pesan terakhir Allah adalah setelah musyawarah selesai, jika seseorang telah bulat tekad, lakukanlah dan berserah diri kepada Allah, karena Allah menyukai mereka yang berserah diri kepada-Nya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam tafsir al-Misbah, ia menyatakan ayat di atas bahwa, kenikmatan yang abadi akan disiapkan bagi orang yang benar benar mendirikan shalat dan memenuhi seruan Tuhannya. Kemudian semua urusan yang ada kaitannya dengan masyarakat, harus diselesaikan dengan musyawarah,. Musyawarah dalam hal ini akan menghindarkan sifat otoriter dalam pemaksaan pendapat. Selain itu, mereka juga harus menafkahkan harta mereka. Kata *syura* menjelaskan tentang mengeluarkan serta mengambil pendapat yang terbaik apabila menghadapi banyaknya pendapat yang ada.

Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi, pada lafaz (*walladziinas tajaabu lirabbihim*) dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Tuhan kepada mereka. Di antaranya yaitu menyembah hanya kepada yang diwajibkan tepat pada waktunya. Allah dan selalu mengesakanNya (Ja'far Muttaqin, 2020) Dalam lafaz (*wa aqamushholah*), mereka melakukan dengan cara yang paling sempurna saat mendirikan shalat. Makna shalat di sini adalah suatu hal yang dilakukan untuk Allah yang dapat menjernihkan jiwa dan membersihkan hati dan shalat dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji.

Kemudian dalam lafaz (*waamruhum syuura baynahum*) Apabila mereka menghendaki suatu urusan, mereka bermusyawarah sesama mereka. Al-Hasan meriwayatkan, tidak ada kaum yang bermusyawarah kecuali apabila mereka mendapat suatu petunjuk mengenai urusan yang mereka miliki. Musyawarah kata Ibnu Arabi dapat mengasah otak, melembutkan hati orang banyak, dan menunjuk kepada kebenaran.

Al-Qurthubi menafsirkan mengenai ayat di atas, bahwa pada lafaz (*walladziinas tajaabu lirabbihim*) mereka adalah orang-orang Anshar di Madinah. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasul. Ad-Dhahak berkata musyawarah yang dibahas dalam ayat di atas adalah musyawarah tentang orang-orang yang mendengar kemunculan Rasulullah, serta mereka kedatangan para delegasi lalu mereka sepakat beriman di rumah Abu Ayyub.

Allah menyanjung musuyawarah dalam segala hal dan Allah menyanjung orang-orang yang melakuk musyawarah. Pada zaman Rasul, para sahabat sering bermusyawarah dengan Rasulullah dalam urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Mereka juga bermusyawarah tentang orang-orang yang murtad, hukuman meminum khamr, tentang seorang kakek dan hak warisnya, tentang berapa jumlah hukuman bagi orang yang meminum khamr (Jafar Malik, 2019)

Maka dapat kita pahami melalui QS Asy-Syura di atas, bahwa musyawarah dalam urusan umat adalah hal yang sangat penting. Ayat ini mengandung pujian pula terhadap para muslim sebab senantiasa melaksanakan musyawarah bersama apabila memiliki suatu urusan yang mungkin cukup sulit untuk dipahami. Dan kita meyakini dalam musyawarah bahwa kita bertawakkal kepada Allah.

Tafsir QS Al Baqarah 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ بِأَوْلَادِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." QS. Al-Baqarah:233

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya (M. Quraish Shihab, 2002)

Dalam hal ini, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa kata *al-walidat* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmunan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung ibu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.

Beliau juga menjelaskan bahwa sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang

menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena Q.S. Al-Ahqaf:15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tida puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya (M. Quraish Shihab, 2002)

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti,

warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusunya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Adapun firman-Nya: *Apabila keduanya*, Quraish Shihab menafsirkan yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapah sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Hamka memaparkan dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu menyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya, dan walaupun penyusuan disia-siakannya, kannya, berdosa dia di hadapan Allah. Di ayat ini juga ditemui apa yang diakui oleh ilmu kedokteran modern, bahwasannya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, disebutkan pula bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedangan ibu setelah 30 bulan. Karena secepat cepatnya masa mengandung ialah 6 bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi: "*bagi yang ingin menyusui secara sempurna*", jelaslah pengasuhan dua tahun itu ialah yang paling baik bagi yang ingin mencari kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya anak harus berusia enam bulan si itu telah mengandung lagi, dibolehkan masa mengasuh anak yang telah ada ini dikurangi dari dua tahun dua tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahnya. Meskipun kejadian pada Rasulullah saw. pada masa kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syariat, kita semuanya mengakui bahwa di masa kecilnya Rasulullah disusukan oleh Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari Bani Sa'ad. Namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang sangat kuat menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anaknya disusukan oleh perempuan lain, yang tidak dikenalnya keagungan budi perempuan itu.

Di dalam ayat ini bertema dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai, pertama kalimat *tarmihin*, artinya kerelaan dua belah pihak, kedua kalimat *tarywwurin*, artinya bermusyawarat kedua pihak, bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai, di antara suami-istri, demi kemaslahatan anak mereka, mereka bermusyawarah untuk yang terbaik.

Kajian Tafsir, Ciri Musyawarah, dan Perbedaannya dengan Demokrasi

Musyawarah atau *syura* merupakan konsep fundamental dalam Al-Qur'an yang menggambarkan pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah sosial, politik, maupun keluarga. Dalam QS. *Ali Imran* [3]: 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk melibatkan para sahabat dalam bermusyawarah, bahkan setelah kesalahan kolektif seperti dalam Perang Uhud. Ayat ini menekankan pentingnya akhlak seperti kelembutan, memaafkan, dan bertawakal setelah keputusan diambil. Sayyid Qutb (1992) menafsirkan bahwa ayat ini mencerminkan kepemimpinan profetik yang mengedepankan cinta kasih dan partisipasi, bukan dominasi (Qutb, 1992, hlm. 192). M. Quraish Shihab (2002) menambahkan bahwa Rasulullah mencontohkan musyawarah yang otentik, bahkan ketika mayoritas pendapat bertentangan dengan kehendaknya (Shihab, 2002, hlm. 308).

QS. *Asy-Syura* [42]: 38 memperluas makna musyawarah sebagai karakteristik orang beriman dalam menyelesaikan urusan publik. Tafsir al-Maraghi dan al-Qurthubi memandang musyawarah sebagai penolak sikap otoriter dan sebagai bentuk aktualisasi partisipasi umat dalam kehidupan kolektif (Muttaqin & Apriadi, 2020). Ibnu Arabi bahkan menyebut bahwa musyawarah mengasah akal, melembutkan hati, dan mendekatkan pada kebenaran.

Adapun QS. *Al-Baqarah* [2]: 233 menunjukkan bahwa musyawarah juga menjadi prinsip dalam relasi keluarga. Ketika pasangan suami istri ingin menyapih anak sebelum dua tahun, mereka harus bermusyawarah terlebih dahulu. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan dialog penuh kasih dan pertimbangan rasional demi kemaslahatan anak (hlm. 609-611). Hamka (2015) menekankan bahwa kerelaan dan musyawarah adalah fondasi keluarga islami yang sehat (hlm. 562).

Musyawarah dalam Al-Qur'an memiliki ciri-ciri khusus: (1) membahas kepentingan bersama, (2) bersandar pada nilai akhlak dan moral, (3) rasional dan mudah dipahami, serta (4) menghasilkan keputusan yang tidak membebani satu pihak (Pratama et al., 2018). Proses ini bukan sekadar diskusi teknis, melainkan bagian dari ibadah dan implementasi akhlak Islam.

Perbedaan utama antara musyawarah dan demokrasi terletak pada sumber kedaulatannya. Dalam musyawarah, kedaulatan sepenuhnya milik Allah dan keputusan harus berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan berpijak pada kehendak mayoritas (Prayitno & Prayugo, 2023). Musyawarah bersifat transenden dan normatif, sedangkan demokrasi bersifat prosedural dan legalistik (Ichsan, 2014). Dengan demikian, musyawarah dalam Islam adalah bentuk partisipasi yang menyatu dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Ia tidak menegasikan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi memberikan fondasi etis dan spiritual yang lebih dalam.

KESIMPULAN

Dalam Al-Qur'an, kata musyawarah biasanya disamakan dengan kata *syura*. Ini terjadi tiga kali dalam tiga surat, tetapi hanya satu surat yang termasuk dalam kategori makiyyah, yaitu dalam QS. Asy-Syura [42]: 38, dan yang lain dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. Ali Imran [3]: 159 termasuk kategori makiyyah. Dalam Al-Qur'an, ada dua aspek yang membedakan makna musyawarah. Pertama, musyawarah dalam konteks keluarga yakni keputusan tentang rumah tangga dan anak-anak. Hal ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Kedua, musyawarah dalam konteks yang dilakukan saat berbicara tentang masalah tertentu dengan anggota masyarakat. Ini mirip dengan apa yang Nabi lakukan dengan para sahabatnya. Hal ini terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 159 dan QS. Asy-Syura [42]: 38.

REFERENSI

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Daulah*. 1 (3). Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani. Jilid. 1.
- Malik, Ja'far. 2019. *Konsep Syura Dalam Al-Quran* Telaah Tafsir Al-Quthubi, Surakarta, 2019.
- Muhammad, Jamaluddin Ibn Mukram Ibn al- Manzhur al- Afriqiy al- Mishriy. 1990. *Lisan al- Arabiy*, Beirut : dar al-Fikri.
- Muttaqin, Ja'far Muttaqin. Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Keislaman dan pendidikan*. 1 (2).
- Nasution, Harun. 1996. *Islam Rasional* Bandung : Mizan.
- Qutb, Sayyid. 1992. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Juz II. Jakarta: Gema Insani.
- Salim, Abd. Muin. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah:Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 1). Jakarta: Gema Insani.
- Ichsan, M. (2014). Demokrasi dan Syura Perspektif Islam dan Barat. *Jurnal Substantia*, 16(1), 1-12.
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), 57-64.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pratama, M. R., et al. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 34-41.
- Qutb, S. (1992). *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* (Juz II). Jakarta: Gema Insani.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid II). Jakarta: Lentera Hati.
- Elis Trisnawati, S. M. (2022). Manajemen Kesiswaan Sekolah: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tunas Bangsa Insan Mandiri Cilodong Depok. *Jurnal ElMadrasa : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 25-39.
- Lumingkewas, E. M. (2023). *KONSEP Dasar Manajemen: Ilmu dan Seni Mengatur Organisasi*. Tahta Media Group: Surakarta.
- Munib, I. M. (2021). Manajemen Kesiswaan Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 17-37.